

ABSTRAK

Penelitian ini dibuat agar masyarakat memahami tentang pengiriman barang melalui jalur laut beserta segala risiko yang ditimbulkan, agar nantinya masyarakat bisa lebih berhati-hati dalam melakukan pengiriman barang melalui ekspedisi laut, yaitu masyarakat harus mengetahui tentang peraturan-peraturan dan segala risiko yang mungkin terjadi dalam pengangkutan melalui jalur laut. Peraturan tersebut diantaranya telah diatur dalam KUHD pasal 453 – 465 untuk pencarteran kapal menurut waktu dan pencarteran kapal menurut perjalanan. Begitupun risiko yang dapat terjadi dalam pengiriman barang melalui jalur laut yaitu kecelakaan, rusaknya barang yang diangkut, berkurangnya volume barang yang diangkut, dan juga musnah atau hilangnya barang yang diangkut.

Pengiriman melalui jalur laut juga banyak diminati para konsumen yang ingin mengirimkan barangnya ke dalam negeri maupun luar negeri. Beberapa keuntungan yang diperoleh dengan pengiriman melalui jalur laut diantaranya adalah biaya pengangkutan lebih murah dibandingkan dengan biaya pengangkutan lain, dan juga sanggup mengangkut barang-barang yang beratnya ratusan atau bahkan ribuan ton sekaligus. Agar konsumen merasa aman dalam proses pengiriman barang, tentu harus mengasuransikan barang yang dikirimkan pula. Agar mendapat ganti kerugian jika sewaktu-waktu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada saat proses pengiriman barang.

Keamanan barang tidak hanya ditanggung oleh pihak asuransi saja, melainkan juga harus ada tanggung jawab dari pihak perusahaan penyedia jasa transportasi angkutan laut atau ekspedisi muatan kapal laut. Tanggung jawab yang dimaksud telah disebutkan dalam KUHD pasal 468 ayat (1) yang berbunyi “pengangkut wajib menjaga keselamatan barang-barang yang diangkutnya sejak diterima dari pengirim sampai diserahkan kepada penerima.”

Dengan demikian hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengiriman melalui jalur laut sebenarnya memiliki banyak keuntungan, namun juga memiliki beberapa kekurangan seperti yang telah disebutkan diatas. Kita sebagai konsumen harus tetap berhati-hati dalam melakukan pengiriman barang melalui jalur laut.

Kata kunci : *charter*, ekspor, impor, ekspedisi.